

No.: 069/CORP/9981/VI/23

Jakarta, 28 Juni 2023

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

U.p : Bapak Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Juni 2015, PT Pamapersada Nusantara (“**PAMA**”) dan PT Sumbawa Jutaraya (“**SJR**”) keduanya anak perusahaan Perseroan, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman (“**Perjanjian**”). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Awal**”). Perjanjian telah diubah beberapa kali, terakhir dalam amandemen keempat yang ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2021 sebagaimana telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (“**Keterbukaan Informasi Terakhir**”) (seluruhnya disebut “**Transaksi**”).

Pada tanggal 26 Juni 2023, PAMA dan SJR telah menandatangani perubahan atas Perjanjian yang mengubah fasilitas dan periode pinjaman, sebagai berikut:

Semula:

Fasilitas Pinjaman : USD175.000.000

Periode Pinjaman : 31 Desember 2028

Menjadi:

Fasilitas Pinjaman : USD215.500.000

Periode Pinjaman : 31 Desember 2030

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2023.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula: (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan; dan (ii) salinan laporan penilai independen dari KJPP Ferdinand, Danar, Ichsan dan Rekan sebagai penilai independen tertanggal 26 Juni 2023.

Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**POJK No. 17/2020**") karena nilai Pinjaman ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK No. 17/2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Awal dan Keterbukaan Informasi Terakhir masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia